



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi;
Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 Mei 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seruju, Gang Gajah Nomor 35, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Pucang Anom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Biting, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 19 Juli 2022 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran bank BRI norek: 014701000382561 periode 1 April s/d 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI kc. Amuntai, a.n. RAMDANAH (ASLI).
 - 6 (enam) lembar daftar pesanan aluminium dari Sdra. MURJANI kepada Sdri. RINA KUSNAENI pada tanggal 20 Januari 2021, 09 Februari 2021, 2 April 2021, 27 April 2021, 29 April 2021 dan 30 Juni 2021 (ASLI).
 - 8 (delapan) lembar Surat jalan warna putih yang dikeluarkan oleh Sdri. RINA KUSNAENI kepada Sdra. MURJANI, (ASLI).
 - 4 (empat) lembar slip bukti transfer warna kuning Bank BRI norek : 014701000382561 a.n. RAMDANAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Murjani Bin Sulaiman.

- 16 (enam belas) lembar rekening koran bank BCA a.n. NIO YEFFRY ANTHONIO norek: 8291087299, periode bulan April 2021.
- 12 (dua belas) lembar rekening koran bank BCA a.n. NIO YEFFRY ANTHONIO norek: 8291087299, periode bulan Mei 2021.
- 14 (empat belas) lembar rekening koran bank BCA a.n. NIO YEFFRY ANTHONIO norek: 8291087299, periode bulan Juni 2021.
- 15 (lima belas) lembar rekening koran bank BCA a.n. NIO YEFFRY ANTHONIO norek: 8291087299, periode bulan Juli 2021.
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium no. Transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 a.n. pelanggan ERIN JAYA (Up. Bu RINA).
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium no. Transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 a.n. pelanggan ERIN JAYA (Up. Bu RINA).
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium no. Transaksi: 0752/UTM/0721, tanggal 06 Juli 2021 a.n. pelanggan ERIN JAYA (Up. Bu RINA).
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 06 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar nota penjualan toko Top Alumunium no. Transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 a.n. pelanggan ERIN JAYA (up. BU RINA).
- 1 (satu) lembar surat jalan toko Top Alumuniumno. Transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 a.n. pelanggan ERIN JAYA (up. BU RINA).
- 2 (dua) lembar data keluar masuk uang pembelian alumunium dari Sdra. MURJANI dan dikembalikan kepada Sdra. RINA KUSNAENI, yang dibuat oleh toko Top Alumunium dan ditanda tangani oleh Sdra. NOVRI HERDIAWAN.

Dikembalikan kepada saksi NOVRI HERDIAWAN Als NOVRI Anak dari TJANDRA (Meninggal).

- 11 (Sebelas) lembar nota penjualan warna putih dari toko SETYA JAYA kepada toko ERIN JAYA periode 29 April 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, yang dikeluarkan toko SETYA JAYA (ASLI).

Dikembalikan kepada saksi TJHIA FIFI SILVIANI CANDRA Als VIVI anak dari HANDOKO CHANDRA (Alm).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) Bundel Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA an. Sdri LING RIANI SAID dengan No. Rekening : 2140988360 ke Rekening Bank BCA an. RINA KUSNAENI dengan No. Rekening : 6710115450.

– 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140988360 an. LING RIANI SAID, SE.

Dikembalikan kepada saksi LING RIANI SAID Binti HANDRIS SAID.

– 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Semarang nomer rekening : 6710115450 a.n. RINA KUSNAENI, yang dikeluarkan Bank BCA Semarang (ASLI).

– 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama KC. Sidoarjo nomer rekening: 008601144847504 a.n RINA KUSNAENI, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC. Sidoarjo (ASLI).

– 1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA nomer rekening: 6710115450 a.n. RINA KUSNAENI periode 1 April sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI (ASLI).

– 1 (satu) bundel rekening koran tabungan BRI Britama KC. Sidoarjo nomer rekening: 008601144847504 a.n RINA KUSNAENI periode 1 April sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI (ASLI).

Dikembalikan kepada terdakwa RINA KUSNAENI Als RINA Binti YADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RINA KUSNAENI Als RINA Binti YADI pada hari yang tidak diingat lagi, atau sekitar tanggal 30 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Amuntai, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada bulan September tahun 2020, ketika itu saksi Murjani sedang mencari Aksesoris untuk lemari aluminium bertempat di Toko "Prima Aluminium" di Surabaya, kemudian saksi Murjani bertemu dengan terdakwa Rina Kusnaeni yang merupakan karyawan toko tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 saksi Murjani meminta kepada terdakwa untuk mencarikan aluminium batangan langsung ke pabrik aluminium di Surabaya, kemudian terdakwa untuk menyakinkan saksi Murjani bahwa terdakwa ada kenalan orang pabrik aluminium di Surabaya, lalu mengenalkan saksi Tjia Fifi Silviani Candra alias Vivi seolah-olah sebagai sales di PT SAA (Sido Agung Alumni) yang merupakan pabrik aluminium padahal saksi Tjia Fifi Silviani Candra alias Vivi hanya merupakan distributor atau agen PT. SIDO AGUNG ALUMNI (SAA). Terdakwa juga mengenalkan saksi Novri Herdiawan Alias Novri yang seolah-olah merupakan sales PT. Unggul Regrantis Digjoyo yang mana saksi Novri Herdiawan Alias Novri hanya merupakan distributor perusahaan tersebut. Setelah terdakwa mengenalkan saksi Murjani kepada saksi Vivi dan saksi Novri, terdakwa meminta kepada saksi Murjani mengenai pembelian aluminium oleh saksi Murjani tetap harus melalui terdakwa sebagai penghubung dengan PT. SAA.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Murjani untuk memberikan deposit uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama saksi Ling Riani Said di Bank BCA dengan No Rekening 2140988360. Bahwa setelah uang tersebut dikirimkan oleh saksi Murjani kerekening milik saksi Ling Riani Said, uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah di depositkan kepada PT. SAA. Selanjutnya saksi Murjani mengirimkan daftar pesanan aluminium batangan kemudian terdakwa menghitung harga yang harus dibayarkan dan pada saat itu saksi Murjani harus membayar 50 % dari total harga pesanan sedangkan sisanya di bayar pada saat barang akan di muat di Surabaya.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Murjani telah memesan aluminium batangan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan cara mengirimkan daftar pesanan berupa photo yang dikirimkan saksi Murjani kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 21 Januari 2021, telah dibayar dan barang lengkap;
 2. Tanggal 9 Pebrauri 2021 senilai Rp. 711.518.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah, telah dibayar dan barang lengkap;
 3. Tanggal 2 April 2021 senilai Rp. 995.540.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), telah dibayar dan barang lengkap;
 4. Tanggal 27 April 2021 senilai Rp. 1.756.610 .000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), telah dibayar dan barang lengkap;
 5. Tanggal 29 April 2021 senilai Rp. 1.252.565.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah),
 6. Tanggal 30 Juni 2021 korban memesan barang senilai Rp. 1.247.825.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tuju juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pengiriman barang pesanan saksi Murjani kepada terdakwa sampai dengan pesanan yang keempat berjalan lancar dan barang telah diterima oleh saksi Murjani, namun pada barang pesanan yang kelima dan keenam terjadi kendala, yaitu :
- Pemesanan ke lima pada tanggal 29 April 2021 senilai Rp. 1.252.565.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada saat barang yang di pesan akan diambil di Toko milik terdakwa terdapat kekurangan barang senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pada saat barang yang di pesan akan diangkut ke dalam truk, barang tersebut tidak dapat diangkut keseluruhan karena kelebihan muatan sehingga sebagian barang pesanan saksi Murjani dititipkan kepada terdakwa sejumlah nilai barang sebesar Rp. 275.220.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Barang pesanan titipan saksi Murjani tersebut, oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Murjani, terdakwa serahkan kepada saksi Vivi dan saksi Novri karena terdakwa ada hutang barang kepada saksi Vivi dan saksi Novri barang yang dititipkan tersebut akhirnya diambil oleh saksi Vivi karena terdakwa belum membayar hutang kepada saksi Vivi.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan ke enam pada tanggal 30 Juni 2021 saksi Murjani memesan barang senilai Rp.1.247.825.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari deposit awal, kekurangan barang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.275.220.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari barang yang di titipkan kepada terdakwa, sehingga saksi Murjani mengalami kerugian sebesar Rp. 925.220.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pemesanan barang yang ke enam, terdakwa menyampaikan kepada saksi Murjani bahwa barang pesanan saksi Murjani akan disiapkan oleh terdakwa sekitar 1 (satu) bulan. Ketika setelah 1 (satu) bulan, saksi Murjani datang ke Sidoarjo dengan membawa truck tronton untuk mengambil barang pesanan, namun tidak ada aluminium batangan yang telah dipesan dan dijanjikan oleh terdakwa. Bahkan sampai dengan sekitar 20 (dua puluh) hari saksi Murjani menunggu namun barang pesanan tersebut tetap tidak kunjung ada. Kemudian saksi Murjani minta klarifikasi kepada terdakwa dan saksi Murjani mengetahui bahwa barang pesanan saksi Murjani berupa aluminium batangan tersebut ternyata telah dijual terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saksi Murjani telah membayar pesanan barang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang melalui Nomor rekening 014701000382561 Bank BRI Cabang Amuntai An Ramdana yang merupakan istri saksi Murjani ke beberapa nomor rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 April 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 5 April 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 3. Tanggal 10 Mei 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 195.540.000,- (seterus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 4. Tanggal 4 Juni 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 9 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 221601000766560 An Nio Yeffry Anthonio sebesar Rp. 163.834.700,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 6. Tanggal 15 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 203.178.500,- (dua ratus tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 7. Tanggal 20 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
 8. Tanggal 5 Mei 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. Tanggal 2 Juli 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 10. Tanggal 7 Juli 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 225.220.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.925.220.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RINA KUSNAENI Als RINA Binti YADI pada hari yang tidak diingat lagi, atau sekitar tanggal 30 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Amuntai, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan -cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira pada bulan September tahun 2020, ketika itu saksi Murjani sedang mencari Aksesoris untuk lemari aluminium bertempat di Toko "Prima Aluminium" di Surabaya, kemudian saksi Murjani bertemu dengan terdakwa Rina Kusnaeni yang merupakan karyawan toko tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 saksi Murjani meminta kepada terdakwa untuk mencarikan aluminium batangan langsung ke pabrik aluminium di Surabaya, kemudian terdakwa untuk menyakinkan saksi Murjani bahwa terdakwa ada kenalan orang pabrik aluminium di Surabaya, lalu mengenalkan saksi Tjia Fifi Silviani Candra alias Vivi seolah-olah sebagai sales di PT SAA (Sido Agung Alumni) yang merupakan pabrik aluminium padahal saksi Tjia Fifi Silviani Candra alias Vivi hanya merupakan distributor atau agen PT. SIDO AGUNG ALUMNI (SAA). Terdakwa juga mengenalkan saksi Novri Herdiawan Alias Novri yang seolah-olah merupakan sales PT. Unggul Regrantis Digjoyo yang mana saksi Novri Herdiawan Alias Novri hanya merupakan distributor perusahaan tersebut. Setelah terdakwa mengenalkan saksi Murjani kepada saksi Vivi dan saksi Novri, terdakwa meminta kepada saksi Murjani mengenai pembelian aluminium oleh saksi Murjani tetap harus melalui terdakwa sebagai penghubung dengan PT. SAA.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Murjani untuk memberikan deposit uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama saksi Ling Riani Said di Bank BCA dengan No Rekening 2140988360. Bahwa setelah uang tersebut dikirimkan oleh saksi Murjani kerekening milik saksi Ling Riani Said, uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah di depositkan kepada PT. SAA. Selanjutnya saksi Murjani mengirimkan daftar pesanan aluminium batangan kemudian terdakwa menghitung harga yang harus dibayarkan dan pada saat itu saksi Murjani harus membayar 50 % dari total harga pesanan sedangkan sisanya di bayar pada saat barang akan di muat di Surabaya.
- Bahwa saksi Murjani telah memesan aluminium batangan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan cara mengirimkan daftar pesanan berupa photo yang dikirimkan saksi Murjani kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 21 Januari 2021, telah dibayar dan barang lengkap;
 2. Tanggal 9 Pebrauri 2021 senilai Rp. 711.518.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah, telah dibayar dan barang lengkap;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



3. Tanggal 2 April 2021 senilai Rp. 995.540.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), telah dibayar dan barang lengkap;
 4. Tanggal 27 April 2021 senilai Rp. 1.756.610.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), telah dibayar dan barang lengkap;
 5. Tanggal 29 April 2021 senilai Rp. 1.252.565.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah),
 6. Tanggal 30 Juni 2021 korban memesan barang senilai Rp. 1.247.825.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pengiriman barang pesanan saksi Murjani kepada terdakwa sampai dengan pesanan yang keempat berjalan lancar dan barang telah diterima oleh saksi Murjani, namun pada barang pesanan yang kelima dan keenam terjadi kendala, yaitu :
 - Pemesanan ke lima pada tanggal 29 April 2021 senilai Rp. 1.252.565.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada saat barang yang di pesan akan diambil di Toko milik terdakwa terdapat kekurangan barang senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pada saat barang yang di pesan akan diangkut ke dalam truk, barang tersebut tidak dapat diangkut keseluruhan karena kelebihan muatan sehingga sebagian barang pesanan saksi Murjani dititipkan kepada terdakwa sejumlah nilai barang sebesar Rp. 275.220.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Barang pesanan titipan saksi Murjani tersebut, oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Murjani, terdakwa serahkan kepada saksi Vivi dan saksi Novri karena terdakwa ada hutang barang kepada saksi Vivi dan saksi Novri barang yang dititipkan tersebut akhirnya diambil oleh saksi Vivi karena terdakwa belum membayar hutang kepada saksi Vivi.
 - Pemesanan ke enam pada tanggal 30 Juni 2021 saksi Murjani memesan barang senilai Rp.1.247.825.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari deposit awal, kekurangan barang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.275.220.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari barang yang di titipkan kepada terdakwa, sehingga saksi Murjani mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 925.220.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat pemesanan barang yang ke enam, terdakwa menyampaikan kepada saksi Murjani bahwa barang pesanan saksi Murjani akan disiapkan oleh terdakwa sekitar 1 (satu) bulan. Ketika setelah 1 (satu) bulan, saksi Murjani datang ke Sidoarjo dengan membawa truck tronton untuk mengambil barang pesanan, namun tidak ada aluminium batangan yang telah dipesan dan dijanjikan oleh terdakwa. Bahkan sampai dengan sekitar 20 (dua puluh) hari saksi Murjani menunggu namun barang pesanan tersebut tetap tidak kunjung ada. Kemudian saksi Murjani minta klarifikasi kepada terdakwa dan saksi Murjani mengetahui bahwa barang pesanan saksi Murjani berupa aluminium batangan tersebut ternyata telah dijual terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saksi Murjani telah membayar pesanan barang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang melalui Nomor rekening 014701000382561 Bank BRI Cabang Amuntai An Ramdana yang merupakan istri saksi Murjani ke beberapa nomor rekening Bank dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 April 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 5 April 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 3. Tanggal 10 Mei 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 195.540.000,- (setarus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 4. Tanggal 4 Juni 2021 Transfer ke Bank BCA dengan nomor Rekening 2140988360 An Ling Riani Said sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 5. Tanggal 9 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 221601000766560 An Nio Yeffry Anthonio sebesar Rp. 163.834.700,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 6. Tanggal 15 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 203.178.500,- (dua ratus tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 20 April 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
 8. Tanggal 5 Mei 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 180.250.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. Tanggal 2 Juli 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 10. Tanggal 7 Juli 2021 Transfer ke Bank BRI dengan nomor Rekening 008601144847504 An Rina Kusnaeni sebesar Rp. 225.220.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.925.220.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murjani bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi ke Surabaya untuk mencari dan membeli aksesoris lemari aluminium untuk kepentingan usaha Saksi. Saksi memiliki usaha membuat lemari dari bahan aluminium di Amuntai dengan nama usaha UD Rajawali ;
 - Bahwa pada Januari 2021, Saksi bermaksud untuk membeli aluminium batangan dari pabrik yang ada di Jawa Timur dan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi membeli aluminium secara langsung dari pabrik agar Saksi mendapatkan harga yang lebih murah;
 - Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra sebagai perwakilan dari PT Sido Agung Alumi dan Saksi Novri Hendriawan sebagai perwakilan dari PT Unggul Regantris Digidjoyo. PT Sido Agung Alumi dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



PT Unggul Regantris Digidjoyo adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi aluminium batangan;

- Bahwa sebagai bentuk itikad baik dalam pelaksanaan kerjasama serta agar Saksi dapat memesan dan membeli aluminium batangan secara langsung dari PT Sido Agung Alumi dan PT Unggul Regantris Digidjoyo, Terdakwa meminta Saksi untuk menyetorkan deposit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sesuai permintaan Terdakwa, Saksi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi Ling Riani Said;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan melalui Terdakwa dengan cara Saksi mengirimkan daftar pesanan dan membayar uang muka atas pesanan tersebut kepada Terdakwa. Setelah barang yang dipesan oleh Saksi telah siap, Saksi kemudian melakukan pelunasan dan mengambil barang yang dipesan di toko milik Terdakwa untuk dibawa ke Amuntai;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan melalui Terdakwa, untuk pemesanan dan pembelian pada akhir bulan April 2021 dan bulan Juni 2021 mulai mengalami kendala. Untuk salah satu pemesanan dan pembelian pada akhir bulan April 2021, Saksi telah melakukan pembayaran untuk keseluruhan pemesanan dan pembelian tetapi jumlah barang yang diterima oleh Saksi tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Sedangkan, untuk pemesanan dan pembelian yang dilakukan pada bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memberikan sama sekali barang yang telah dipesan oleh Saksi;
- Bahwa akibat kendala yang dialami tersebut, saat Saksi berkomunikasi dengan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra hanya merupakan distributor dari PT Sido Agung Alumi atau pihak yang menjual barang PT Sido Agung Alumi melalui Toko Setia Jaya milik Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan bukan merupakan perwakilan dari PT Sido Agung Alumi sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp925.220.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yuliana alias Lia binti Murjani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di UD Rajawali milik Saksi Murjani yang merupakan ayah Saksi. Tugas dan pekerjaan Saksi di UD Rajawali adalah sebagai kasir dan mengurus administrasi;
- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi pernah diminta oleh Saksi Murjani untuk mengirim uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi Ling Riani Said. Saksi Murjani menyampaikan bahwa uang deposit tersebut merupakan persyaratan untuk dapat melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan secara langsung dari pabrik aluminium di Jawa Timur sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Murjani melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan adalah dengan menyampaikan daftar pesanan kepada Terdakwa dan kemudian meminta Saksi untuk melakukan pembayaran uang muka melalui transfer atas pesanan tersebut. Apabila barang yang dipesan telah siap untuk diambil, maka Saksi Murjani meminta Saksi untuk melakukan pelunasan. Saat barang yang dipesan tiba di Amuntai, Saksi melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pesanan barang;
- Bahwa untuk pemesanan dan pembelian aluminium batangan yang dilakukan oleh Saksi Murjani pada akhir bulan April 2021 dan bulan Juni 2021 mulai mengalami kendala. Untuk pemesanan dan pembelian pada akhir bulan April 2021, pembayaran atas pesanan tersebut telah dilakukan tetapi jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Sedangkan, untuk pemesanan dan pembelian yang dilakukan pada bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memberikan sama sekali barang yang telah dipesan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Murjani mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp925.220.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Jihan bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sopir truk yang mengangkut aluminium batangan milik Saksi Murjani dari Jawa Timur ke Amuntai;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah beberapa kali melakukan pengangkutan aluminium batangan milik Saksi Murjani. Aluminium batangan yang diangkut diambil dari toko Terdakwa untuk diangkut ke Amuntai. Pada bulan April 2021, dikarenakan truk yang digunakan untuk mengangkut aluminium batangan tidak cukup, sebagian aluminium batangan dititipkan kepada Terdakwa. Namun, pada bulan Juni 2021 saat Saksi dan Saksi Murjani hendak mengambil aluminium batangan yang dititipkan kepada Terdakwa ternyata aluminium batangan tersebut sudah tidak ada. Selain itu, pada bulan Juni 2021 tersebut seharusnya Saksi mengangkut pesanan aluminium batangan lainnya milik Saksi Murjani, akan tetapi pesanan aluminium batangan tersebut juga tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Anang Mahmud alias Anang bin Muhammad Sali (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Murjani adalah pelanggan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan dan pencatatan pada saat Saksi Murjani mengangkut aluminium batangan dari toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara jual beli aluminium batangan yang dilakukan antara Saksi Murjani dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Syamsul Arifin alias Arif bin Matlikih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sopir yang mengantar dan menemani Saksi Murjani pada saat Saksi Murjani di Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Murjani adalah pelanggan dari Terdakwa karena Saksi selalu diminta untuk mengantarkan Saksi Murjani ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara jual beli aluminium batangan yang dilakukan antara Saksi Murjani dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke pabrik aluminium yaitu PT Sido Agung Alumi dan PT Unggul Regantris Digidjoyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ling Riani Said binti Handris Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beberapa kali menerima transfer uang dari Saksi Murjani di rekening bank milik Saksi, akan tetapi Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Murjani;
 - Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Murjani di rekening bank milik Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan transfer atas uang yang Saksi terima ke beberapa rekening yang ditentukan oleh Terdakwa, termasuk ke rekening bank atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Saksi Murjani mengirim uang ke rekening milik Saksi. Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa hal itu untuk jual beli aluminium dan Terdakwa hanya meminjam rekening bank milik Saksi sebagai rekening penerima;
 - Bahwa uang yang Saksi terima di rekening bank milik Saksi dari Saksi Murjani antara lain pada bulan April 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Bahwa keseluruhan uang yang Saksi terima di rekening bank milik Saksi telah Saksi transfer ke rekening bank lain sesuai permintaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra alias Vivi anak dari Handoko Candra (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Setia Jaya yang menjual aluminium, termasuk aluminium batangan;
- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Murjani dan Terdakwa di PT Sido Agung Alumi;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu distributor dari PT Sido Agung Alumi yang menjual produk-produk dari PT Sido Agung Alumi. Saksi bukan merupakan perwakilan dari PT Sido Agung Alumi;
- Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan kepada Saksi dan setelah pesanan lengkap, Saksi mengirimkan pesanan tersebut ke toko milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pelunasan atas pesanan aluminium batangan yang telah Saksi kirim ke toko Terdakwa, pada bulan Juni 2021 Saksi mengambil kembali sebagian barang tersebut dari toko Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi Murjani menghubungi Saksi, Saksi baru mengetahui bahwa pesanan dan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah pesanan dan pembelian dari Saksi Murjani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Murjani yang menghubungi Saksi. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
8. Saksi Novri Hendriawan alias Novri anak dari Tjandra (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan direktur PT Dwi Kreasi Jaya yang bergerak di bidang usaha antara lain melakukan penjualan aluminium, termasuk aluminium batangan;
 - Bahwa pada bulan April 2021, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Murjani dan Terdakwa di toko milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Saksi sebagai bagian penjualan (sales) dari PT Unggul Regantris Digdjoyo karena Saksi Murjani sedang mencari produk aluminium dari PT Unggul Regantris Digdjoyo dan bermaksud untuk melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung dari PT Unggul Regantris Digdjoyo;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi bersedia dikenalkan sebagai perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo dengan tujuan agar Saksi Murjani mau melakukan pemesanan dan pembelian aluminium melalui Terdakwa dan nantinya pemesanan dan pembelian aluminium tersebut akan dilakukan di toko Saksi;
 - Bahwa PT Dwi Kreasi Jaya merupakan salah satu distributor dari PT Unggul Regantris Digdjoyo yang menjual produk-produk PT Unggul Regantris Digdjoyo, bukan merupakan perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo;
 - Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan kepada Saksi dan setelah pesanan lengkap, Saksi mengirimkan pesanan tersebut ke toko milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh Saksi Murjani melalui Terdakwa dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank milik Komisaris PT Dwi Kreasi Jaya. Apabila barang yang dipesan tidak dapat disediakan oleh Saksi, Saksi akan mengembalikan sejumlah uang atas pesanan yang tidak dapat disediakan tersebut ke rekening bank milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi Murjani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dapat mengenalkan Saksi Murjani ke pabrik aluminium dengan tujuan agar Saksi Murjani dapat melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung dari pabrik dengan harga yang lebih murah. Sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Murjani karena Saksi Murjani merupakan salah satu pelanggan yang membeli aksesoris aluminium di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan mengajak Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra untuk menemui Terdakwa dan Saksi Murjani di PT Sido Agung Alumni. Saat di PT Sido Agung Alumni, Terdakwa mengenalkan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra kepada Terdakwa sebagai perwakilan dari PT Sido Agung Alumni;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Murjani bahwa apabila Saksi Murjani ingin melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung dari PT Sido Agung Alumni, maka Saksi Murjani harus menyetorkan deposit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sesuai permintaan Terdakwa, Saksi Murjani kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening bank atas nama Saksi Ling Riani Said yang merupakan teman Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ling Riani Said untuk meminjam rekening bank miliknya sebagai rekening penerima dan Terdakwa meminta Saksi Ling Riani Said untuk mentransfer uang yang diterima dari Saksi Murjani ke beberapa rekening bank termasuk rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian besar untuk menutupi kekurangan pembelian aluminium batangan milik Saksi Murjani karena harga yang Terdakwa berikan terlalu murah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengajak Saksi Murjani ke PT Sido Agung Alumi dan mengenalkannya kepada Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra, Terdakwa juga mengajak Saksi Murjani ke PT Unggul Regantris Digdjoyo dan mengenalkan Saksi Murjani dengan Saksi Novri Hendriawan sebagai bagian penjualan (*sales*) PT Unggul Regantris Digdjoyo;
- Bahwa Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendriawan bukan merupakan perwakilan dari PT Sido Agung Alumi maupun PT Unggul Regantris Digdjoyo, namun hanya sebagai distributor yang menjual produk-produk dari PT Sido Agung Alumi dan PT Unggul Regantris Digdjoyo;
- Bahwa Saksi Murjani beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan melalui Terdakwa, namun untuk pemesanan dan pembelian pada akhir bulan April 2021 dan Juni 2021 mengalami kendala yaitu untuk pemesanan dan pembelian pada akhir April 2021, terdapat kekurangan atas barang pesanan yang sudah dibayar dan sedangkan untuk pada Juni 2021 Terdakwa tidak dapat menyediakan barang yang dipesan dan telah dibayar oleh Saksi Murjani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 periode 1 April sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Amuntai, atas nama Ramdanah;
- 6 (enam) lembar daftar pesanan aluminium dari Saudara Murjani kepada Saudari Rina Kusnaeni pada tanggal 20 Januari 2021, 09 Februari 2021, 2 April 2021, 27 April 2021, 29 April 2021 dan 30 Juni 2021;
- 8 (delapan) lembar surat jalan warna putih yang dikeluarkan oleh Saudari Rina Kusnaeni kepada Saudara Murjani;
- 4 (empat) lembar slip bukti transfer warna kuning Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 atas nama Ramdanah;
- 11 (sebelas) lembar nota penjualan warna putih dari Toko Setya Jaya kepada Toko Erin Jaya periode 29 April 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, yang dikeluarkan Toko Setya Jaya;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan April 2021;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Mei 2021;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juni 2021;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0752/UTM/0721, tanggal 06 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 2 (dua) lembar data keluar masuk uang pembelian alumunium dari Saudara Murjani dan dikembalikan kepada Saudara Rina Kusnaeni, yang dibuat oleh Toko Top Alumunium dan ditandatangani oleh Saudara Novri Hendrawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan April 2021, Saksi Murjani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengenalkan Saksi Murjani kepada pabrik aluminium di Jawa Timur dengan tujuan agar Saksi Murjani dapat membeli aluminium batangan dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Saksi Murjani ke PT Sido Agung Alumi dan saat berada di PT Sido Agung Alumi, Terdakwa mengenalkan Saksi Murjani dengan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra sebagai perwakilan dari PT Sido Agung Alumi, padahal Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra hanya merupakan distributor dari PT Sido Agung Alumi, bukan sebagai perwakilan;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengajak Saksi Murjani ke PT Unggul Regantris Digdjoyo dan mengenalkan Saksi Novri Hendriawan sebagai perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo, padahal Saksi Novri Hendriawan hanya merupakan distributor dari PT Unggul Regantris Digdjoyo, bukan sebagai perwakilan;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan dan meminta kepada Saksi Murjani untuk menyetorkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai deposit untuk dapat melakukan pemesanan dan pembelian aluminium secara langsung dari PT Sido Agung Alumi. Uang tersebut diminta untuk ditransfer ke rekening bank atas nama Saksi Ling Riani Said;
- Bahwa benar Saksi Murjani kemudian mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai deposit sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Murjani beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan melalui Terdakwa. Namun pada pembelian pada akhir bulan April 2021 dan Juni 2021 mulai mengalami kendala karena barang yang dipesan dan telah dibayar oleh Saksi Murjani ternyata tidak disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

1. **dakwaan kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

2. **dakwaan kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan yang tepat untuk diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum;
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seorang yang bernama Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk menguntungkan orang lain selain Terdakwa. Keuntungan yang dimaksud yaitu agar Terdakwa atau orang lain tersebut mendapatkan sesuatu barang, atau mendapatkan utang maupun mendapatkan penghapusan piutang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhi tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur keempat dan kelima yaitu perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Oleh karena pembuktian unsur ini berkaitan dengan pembuktian unsur pokok yang akan diuraikan pada unsur keempat dan kelima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur ini setelah mempertimbangkan mengenai unsur keempat dan kelima;

Ad.3. secara melawan hukum

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan telah dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut (i) melanggar hak subjektif orang lain; (ii) melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang); (iii) melanggar etika pergaulan hidup; dan (iv) melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri sendiri dan hartanya orang lain;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan unsur kedua, untuk membuktikan terpenuhi tidaknya unsur ini terlebih dahulu juga harus dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur keempat dan kelima. Oleh karena pembuktian unsur ini juga berkaitan dengan pembuktian unsur pokok yang akan diuraikan pada unsur keempat dan kelima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur ini setelah mempertimbangkan mengenai unsur keempat dan kelima;

Ad.4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara Terdakwa melakukan perbuatannya. Yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama atau martabat yang bukan nama atau martabatnya sendiri, misalnya mengaku sebagai orang lain atau mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal/keadaan yang sebenarnya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Saksi Murjani meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi Murjani dapat melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan secara langsung dari pabrik aluminium dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Menindaklanjuti permintaan Saksi Murjani tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Murjani ke PT Sido Agung Alumi dan mengenalkan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra kepada Saksi Murjani sebagai perwakilan dari PT Sido Agung Alumi. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Murjani bahwa untuk dapat melakukan pemesanan dan pembelian langsung dari PT Sido Agung Alumi, Saksi Murjani harus menyetorkan deposit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain mengajak Saksi Murjani ke PT Sido Agung Alumi, Terdakwa juga mengajak Saksi Murjani ke pabrik aluminium lainnya yaitu PT Unggul Regantris Digdjoyo. Meskipun pada saat di PT Unggul Regantris Digdjoyo Saksi Murjani tidak bertemu langsung dengan Saksi Novri Hendrawan, namun Terdakwa mengenalkan Saksi Novri Hendrawan kepada Saksi Murjani sebagai perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo. Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra sebenarnya bukan merupakan perwakilan dari PT Sido Agung Alumi, melainkan hanya sebagai distributor dari PT Sido Agung Alumi. Demikian pula Saksi Novri Hendrawan yang bukan merupakan perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo, melainkan hanya sebagai distributor dari PT Unggul Regantris Digdjoyo. Selain itu, permintaan deposit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bukan merupakan permintaan dari PT Sido Agung Alumi, melainkan permintaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengenalkan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra sebagai perwakilan dari PT Sido Agung Alumi dan Saksi Novri Hendrawan sebagai perwakilan dari PT Unggul Regantris Digdjoyo kepada Saksi Murjani adalah hal yang tidak benar. Hal ini dikarenakan Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendrawan bukan merupakan perwakilan dari PT Sido Agung Alumi maupun PT Unggul Regantris Digdjoyo. Selain itu, permintaan deposit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar Saksi Murjani dapat melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung dari PT Sido Agung Alumi adalah kebohongan dari Terdakwa karena permintaan deposit tersebut bukan merupakan permintaan dari PT Sido Agung Alumi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku yaitu agar orang lain mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengajak Saksi Murjani ke PT Sido Agung Alumi dan PT Unggul Regantris Digdjoyo serta mengenalkan Saksi Murjani kepada Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendriawan, Saksi Murjani menjadi yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Murjani untuk melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan secara langsung dari pabrik. Dikarenakan Saksi Murjani percaya dan yakin dengan hal yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi Murjani kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada rekening atas nama Saksi Ling Riani Said sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagai persyaratan melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung dari pabrik aluminium. Uang yang disetorkan oleh Saksi Murjani kepada rekening bank atas nama Saksi Ling Riani Said kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, karena Saksi Murjani meyakini bahwa pemesanan dan pembelian aluminium batangan yang dilakukannya dengan bantuan Terdakwa adalah langsung dari pabrik, maka Saksi Murjani beberapa kali melakukan pemesanan dan pembelian aluminium batangan melalui Terdakwa hingga akhirnya pada pemesanan dan pembelian pada akhir bulan April 2021 dan Juni 2021 mengalami kendala hingga Terdakwa mengalami kerugian yang keseluruhannya sekitar Rp925.220.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksudkan atau ditujukan untuk keuntungannya sendiri dan juga keuntungan orang lain yaitu Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendriawan. Perbuatan Terdakwa menguntungkan dirinya karena deposit yang disetorkan oleh Saksi Murjani digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa uang deposit tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kekurangan pesanan aluminium batangan, namun



alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada karena setiap melakukan pemesanan dan pembelian, Saksi Murjani selalu melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan yang ditagihkan. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendriawan karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra dan Saksi Novri Hendriawan mendapatkan keuntungan dari penjualan aluminium batangan atas pesanan Saksi Murjani melalui Terdakwa. Oleh karenanya unsur kedua ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang (i) melanggar hak subjektif orang lain; (ii) melanggar kewajiban hukumnya sendiri; (iii) melanggar etika pergaulan hidup; dan (iv) melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri sendiri dan hartanya orang lain, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur ketiga yaitu secara melawan hukum juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 periode 1 April sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Amuntai, atas nama Ramdanah;
- 6 (enam) lembar daftar pesanan aluminium dari Saudara Murjani kepada Saudari Rina Kusnaeni pada tanggal 20 Januari 2021, 09 Februari 2021, 2 April 2021, 27 April 2021, 29 April 2021 dan 30 Juni 2021;
- 8 (delapan) lembar surat jalan warna putih yang dikeluarkan oleh Saudari Rina Kusnaeni kepada Saudara Murjani;
- 4 (empat) lembar slip bukti transfer warna kuning Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 atas nama Ramdanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Murjani, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Murjani;

- 11 (sebelas) lembar nota penjualan warna putih dari Toko Setya Jaya kepada Toko Erin Jaya periode 29 April 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, yang dikeluarkan Toko Setya Jaya;

yang telah disita dari Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra;

- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan April 2021;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Mei 2021;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juni 2021;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0752/UTM/0721, tanggal 06 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 2 (dua) lembar data keluar masuk uang pembelian alumunium dari Saudara Murjani dan dikembalikan kepada Saudara Rina Kusnaeni, yang dibuat oleh Toko Top Alumunium dan ditandatangani oleh Saudara Novri Hendrawan; yang telah disita dari Saksi Novri Herdiawan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Novri Herdiawan;
- 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nam Saudari Ling Riani Said dengan nomor rekening 2140988360 ke rekening Bank BCA atas nama Rina Kusnaeni dengan nomor rekening 6710115450;
- 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA dengan nomor rekening 2140988360 atas nama Ling Riani Said, S.E.;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Semarang nomor rekening 6710115450 atas nama Rina Kusnaeni, yang dikeluarkan Bank BCA Semarang;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama KC Sidoarjo nomor rekening 008601144847504 atas nama Rina Kusnaeni, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Sidoarjo;
- 1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA nomor rekening 6710115450 atas nama Rina Kusnaeni periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) bundel rekening koran tabungan BRI Britama KC Sidoarjo nomor rekening 008601144847504 atas nama Rina Kusnaeni periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI;

yang termuat dalam surat tuntutan, akan tetapi dikarenakan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti tersebut pada saat pelimpahan perkara ini maupun mengajukannya sebagai barang bukti ke persidangan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Namun demikian, tidak dipertimbangkannya barang bukti yang tidak pernah dilimpahkan pada saat pelimpahan perkara ini maupun tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tidak memengaruhi mengenai pertimbangan terpenuhi atau tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Murjani;
- Terdakwa tidak berterus terang selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rina Kusnaeni alias Rina binti Yadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 periode 1 April sampai dengan 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Amuntai, atas nama Ramdanah;
 - 6 (enam) lembar daftar pesanan aluminium dari Saudara Murjani kepada Saudari Rina Kusnaeni pada tanggal 20 Januari 2021, 09 Februari 2021, 2 April 2021, 27 April 2021, 29 April 2021 dan 30 Juni 2021;
 - 8 (delapan) lembar surat jalan warna putih yang dikeluarkan oleh Saudari Rina Kusnaeni kepada Saudara Murjani;
 - 4 (empat) lembar slip bukti transfer warna kuning Bank BRI nomor rekening: 014701000382561 atas nama Ramdanah;dikembalikan kepada Saksi Murjani;
- 11 (sebelas) lembar nota penjualan warna putih dari Toko Setya Jaya kepada Toko Erin Jaya periode 29 April 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, yang dikeluarkan Toko Setya Jaya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Saksi Tjhia Fifi Silviani Candra;

- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan April 2021;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Mei 2021;
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juni 2021;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Nio Yeffry Anthonio, nomor rekening: 8291087299, periode bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0737/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0739/UTM/0721, tanggal 05 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0752/UTM/0721, tanggal 06 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 atas nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 1 (satu) lembar surat jalan Toko Top Alumunium nomor transaksi: 0766/JL/UTM/0721, tanggal 10 Juli 2021 nama pelanggan Erin Jaya (u.p. Bu Rina);
- 2 (dua) lembar data keluar masuk uang pembelian alumunium dari Saudara Murjani dan dikembalikan kepada Saudara Rina Kusnaeni, yang dibuat oleh Toko Top Alumunium dan ditandatangani oleh Saudara Novri Hendrawan;

dikembalikan kepada Saksi Novri Herdiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amalina Fikriyah, S.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Amalina Fikriyah, S.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

TTD

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.